

t_Daerah_dalam_Konteks_Perli ndungan_Hak_Kekayaan_Intele ktual.pdf

by

Submission date: 25-Apr-2023 09:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 2075101120

File name: t_Daerah_dalam_Konteks_Perlindungan_Hak_Kekayaan_Intelektual.pdf (243.04K)

Word count: 3683

Character count: 24573

Aset Daerah dalam Konteks Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Oleh: Zulkifli Makkawaru

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi isu yang penting dalam percaturan perdagangan internasional berkait dengan posisinya yang mampu memberikan kedudukan yang kuat bagi suatu negara industri maju. Alih teknologi (*transfer of technology*) melalui proses lisensi merupakan salah satu pertimbangan pengembangan nilai ekonomi (komersialisasi) HKI yang melibatkan peran Negara, pemilik HKI, dan pengguna hasil HKI (pengusaha/investor). Maksimalisasi hak ekonomi (*economic right*) yang secara eksklusif berada di tangan pemilik/pemegang HKI seringkali menunjukkan pengejaran keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga alih teknologi yang diharapkan tidak terjadi. Pelaksanaan HKI melalui pemberian lisensi tidak serta-merta mengalihkan seluruh klaim komersial atas HKI tetapi terbatas pada seberapajauhkah pihak pemberi lisensi dan penerima lisensi mempertimbangkan manfaat komersial masing-masing pihak.

Key word: Komersialisasi - Hak Kekayaan Intelektual - Lisensi

A. PENDAHULUAN

Perbincangan Hak Kekayaan Intelektual didominasi masalah pembajakan kaset/VCD, penjiplakan karangan, peniruan merek, alih teknologi, dan sebagainya yang kecenderungannya hanya mengarah pada persoalan privat berdasarkan pemilikan hak perseorangan dan perusahaan/badan hukum. Kesertaan negara dalam menghimbau penegakan hukum pun terkesan semata melindungi kepentingan privat warganya dan melupakan satu segi penting dalam penegakan HKI yakni perlindungan asset negara itu sendiri. Perlindungan mana dalam konteks otonomi daerah dapat berarti perlindungan asset daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Fakta terbengkalainya data historis kekayaan budaya yang memicu terjadinya beberapa kali klaim atas *occupasi* negara lain atas lagu, tarian, teknologi sederhana membuktikan hal itu. Lagu "Rasa Sayange", Reog Ponorogo, menyusul lagi Tari pendet. Belum lagi jika kita mundur jauh sebelumnya dengan kasus tempe, batik, perahu pinisi.

Ketertautan konsepsi pengembangan dan maksimalisasi asset daerah dengan kemajuan daerah itu sendiri dalam mengemban otonomi yang ada padanya, perlu mendapat perhatian semua pihak sehingga terjadi proses demokratisasi di bidang penyelenggaraan negara (daerah otonom). Idealita yang dibutuhkan adalah daerah otonom mengembangkan semaksimal mungkin kemampuannya dalam mencari sumber-sumber pendapatan daerahnya untuk kesejahteraan rakyatnya dengan pola yang berkualitas, tidak *bor-bor* dalam penentuan sumber pendapatan, kreatif mencitakan sumber baru dan kreatif menggali sumber terpendam. Di sisi lain asset budaya yang secara privat berada di tangan

warganya dan secara publik (daerah) terpotensi di wilayahnya dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat mendatangkan pendapatan daerah serta meningkatkan harkat daerahnya.

B. DAERAH OTONOM DAN ASET INTELEKTUAL

Sejak reformasi pembangunan digulirkan di Indonesia ditandai dengan penataan besar dalam ranah konstitusional maka isu otonomi daerah merupakan isu yang paling menarik perhatian bangsa berhubung bersinggungan dua hal besar di awal reformasi yakni; ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan berhadapan dengan keinginan sebagian besar masyarakat bangsa ini - akibat dari isu pertama – untuk melepaskan diri dari ikatana NKRI pada waktu itu. Namun berkat kesadaran dan sifat kenegarawanan yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan dengan para tokoh penting bangsa ini maka otonomi daerah merupakan pilihan bijak mengatasi masalah bangsa.

Namun demam euphoria menyelimuti masyarakat dan birokrat daerah sehingga pada awal kemunculan konsep otonomi daerah terasa mengganggu perjalanan awal konsep ini. Betapa tidak ada dua hal yang sangat mengganggu dan mengancam keutuhan bangsa yang dipertontonkan oleh “orang-orang” daerah pada waktu itu yakni; hasrat mendirikan pemerintahan di daerah didominasi oleh isu “putra daerah” yang secara tidak sadar menimbulkan efek yang tidak nyaman bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, hal lain adalah efek ketergesa-gesaan dalam meraup dan mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang dilakukan dengan sangat “instan” dengan cara menumbuhkan retribusi yang *diback-up* dengan perda meskipun analisis produktivitas dan efek investasinya belum matang. Akibatnya adalah terjadinya penumpukan masalah kelebihan *cost* bagi industri, perdagangan yang menampakkan efek mengagetkan bagi dunia investasi daerah dan bahkan investasi nasional di daerah. Betapa tidak, terdapat banyak kegiatan, material, produk, hasil bumi yang sebelumnya tidak terkena retribusi menjadi tergaet oleh aturan baru sehingga menjadi sesuatu yang harus digerus untuk memenuhi dan menjadi sumber pendapatan daerah yang baru. Disinyalir sejumlah peraturan daerah (perda) yang telah dianulir oleh Menteri Dalam Negeri karena melangkahi ketentuan pembuatan peraturan daerah termasuk faktor isi (substansi/content) dari sebuah peraturan perundangan-undangan tidak terkecuali masalah rasionalitas materi objek yang diatur (objek retribusi daerah).

Simanjuntak (2005:21) pun mensitir praktik negatif lain dengan memanfaatkan momen baru otonomi daerah. Dikatakannya bahwa memasuki era otonomi daerah perebutan dan pertarungan sumberdaya memiliki dimensi baru, yaitu pertarungan untuk besarnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan pertarungan untuk pembentukan daerah-daerah administratif.

Tentu saja drama semacam itu jauh dari hakikat target dicanangkannya konsep otonomi daerah. Ahli pengembangan wilayah, Dedi Supriadi (dikutip Budiman Nasir, dalam Budi, 2001:136-137) menegaskan bahwa pada prinsipnya otonomi daerah adalah upaya mendekatkan pemerintah pada masyarakat yang dilayani sehingga masyarakat menjadi lebih baik, dan kontrol atas pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata. Untuk memberikan layanan yang lebih baik pemerintah daerah perlu diberi kewenangan lebih besar dalam menciptakan iklim yang menunjang tumbuh-kembangnya kegiatan perekonomian daerah.

Salah satu cara mendapatkan sumber pendapatan daerah adalah melalui peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain antar propinsi dan bahkan kerjasama dengan luar negeri yang dengan prinsip otonomi daerah telah dapat dilakukan. Kreativitas pemerintah daerah dalam menciptakan peluang pendapatan daerah yang lainnya sangat dibutuhkan sehingga tidak terpaku pada cara-cara pemungutan yang terkesan mencari gampang/mudahnya saja. Cara lain yang mungkin dapat di-*upgrade* oleh Pemerintah daerah adalah mengidentifikasi dan mendorong nilai ekonomi dari kekayaan budaya yang bersifat tradisi seni yang banyak bertebaran di daerah.

Seperti diterangkan dimuka betapa kekayaan budaya kita telah membius pihak lain untuk selalu mengincar nilai ekonomi dari kekayaan budaya tersebut. Sangat disayangkan jika daerah otonom yang nota bene telah lekat dan meresapi sendiri tradisi daerahnya membiarkan asset kekayaan budaya ini terlantar begitu saja lepas dari tangan kita. Tentu kita belajar dari kasus penampilan budaya iklan pariwisata Malaysia atas angklung, reog, lagu rasa sayange yang sempat mengundang perbincangan hangat di media massa tanah air menyiratkan kesan; bahwa kita kedodoran dalam menjaga asset budaya itu, dan kedua kita tidak memaknai keberadaan asset budaya kita.

Syaltout (dalam Jurnal Konstitusi Volume 6 No. 4 November 2009 hal. 64-66) mencatat kejadian di atas sebagai konflik warisan budaya meskipun terlebih dahulu memberikan catatan bahwa di atas asset budaya itu terdapat elemen-elemen internal yang perlu dipikirkan yakni bahwa atas warisan budaya tersebut terdapat; ketidapahaman akar budaya, kesalahpahaman akan HKI, dan kekurangsempurnaan hukum HKI di Indonesia. Menurutnya, elemen internasional yang berpengaruh adalah; Asia Tenggara sebagai tempat persilangan budaya, terbukanya persaingan tidak sehat di era globalisasi dan perdagangan bebas, dan ketiadaan hukum internasional yang mengatur HKI atas warisan budaya.

Pada dasarnya permasalahan pelekatan aspek HKI pada warisan budaya termasuk pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) masih merupakan isu baru yang sedang dalam perjuangan di forum PBB untuk memperoleh pengakuan sebagai bidang HKI (Sinungan dalam Makkawaru, 2002:19). WIPO

menggunakan istilah *Traditional Knowledge* untuk menunjuk pada kesusasteraan berbasis tradisi, karya artistik atau ilmiah, desain, merek, nama dan simbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah, kesusasteraan atau artistik (Purba, dkk. 2005:36). Selanjutnya Purba menyebutkan konsep *Traditional Knowledge* diterapkan pada bidang pertanian, ilmu pengetahuan, teknologi, ekologi, pengobatan dan termasuk cerita rakyat, nama, indikasi geografis, simbol dan kekayaan tradisional yang bergerak.

Yang tidak kalah penting dikedepankan adalah terdapatnya kesadaran bagi bangsa ini bahwa terdapat potensi ekonomi dari asset kekayaan intelektual tradisional warisan budaya yang dapat dikembangkan untuk mengisi sumber pendapatan daerah, dan juga terdapat potensi anak bangsa ini untuk senantiasa mampu berkreasi melahirkan asset baru dengan belajar pada keberhasilan nenek moyang kita mewariskan hasil kreasi budaya yang bermanfaat.

Kesadaran ini seyogyanya muncul dan dibina oleh pemerintah daerah otonom karena disamping menjalankan peran menjaga asset kekayaan daerah sekaligus menggali sumber-sumber pendapatan daerah.

Aset Budaya dan Kearifan Lokal

Aset intelektual daerah lebih banyak bersifat kekayaan budaya dan seni. Kekayaan ini di samping merupakan peninggalan juga penemuan dan karya cipta baru yang bersifat pemilikan masyarakat atau paguyuban masyarakat dan paguyuban profesi/kelompok. Kekayaan yang bersifat peninggalan dapat dinikmati manusia melalui kegiatan peribadatan dan persembahan dimana tempat dan materi tersebut dapat mendatangkan pendapatan secara langsung melalui retribusi maupun secara tidak langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dapat pula diperoleh pendapatan melalui penetapan sebagai objek wisata. Adapun kekayaan karya cipta/inovasi baru dapat diperoleh dengan penguangan ide baru di bidang seni, kecakapan, kuliner, serta revitalisasi adat-religi tertentu.

Hal yang berkaitan dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang menarik untuk dikembangkan adalah kemampuan menjaga dan men-*display* kekuatan historisnya dalam kemas tontonan museum dan perpustakaan khusus, seperti karya sastra terpanjang di dunia "I La Galigo", Huruf Bugis dan Huruf Makassar (tidak semua etnik memiliki huruf), Keharuman Syekh Yusuf dengan karya-karya risalahnya dalam penyebaran agama Islam di Makassar, Banten, Srilangka, dan Afrika Selatan serta aliran tarekatnya (Lihat Hamid, 2005 dan Azra, 2005), Perahu Pinisi dengan slogan

“kualleangngangi tallanga na towalia”, semangat “Resopa Temmangingngi namalomo naletei pammase DewataE (seuwaE)”.

Faktor kemanfaatan yang dapat diperoleh masyarakat dari kekuatan nilai peninggalan dan historikal yang digambarkan di atas seyogyanya dimenej oleh pemerintah daerah (juga pemerintah pusat) sehingga mampu menjadi sesuatu yang tidak sia-sia. Kesemuanya dapat dikategorikan sebagai kontributor pembentuk tatanan sosial. Ini adalah bagian dari kearifan lokal.

Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya (Permendagri No. 1 Tahun 2007).

Mencermati kearifan lokal sekaligus dapat menumbuhkan getaran psikologis warganya untuk senantiasa memelihara *sense of belonging* terhadap seluruh elemen yang terkait dalam kearifan lokal tersebut. Sehingga dengan demikian aspek pemeliharaan, aspek penciptaan, aspek rasa memiliki, aspek partisipasi akan bernilai bagi kemajuan daerahnya.

Upaya sadar dari pemerintah daerah otonom akan lebih bergairah dalam mengangkat dan mengembangkan akses kearifan lokal ke permukaan jika disadari bahwa hal itu merupakan tugas konstitusional yang telah dicanangkan dalam konstitusi dan perundang-undangan. Dalam Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa: identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Rumusan pasal ini merupakan hasil amandemen yang menunjukkan perubahan dan perkembangan sikap bernegara dari para wakil dan birokrat kita dalam mengapresiasi hak-hak lokal yang untuk beberapa waktu yang lalu cenderung diabaikan. Dalam rumusan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas dinyatakan: “... Identitas budaya masyarakat hukum adat, ... dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”. Perlu dipahami bahwa, Indonesia merupakan bangsa multibudaya dengan 1072 kelompok etnik dan sub etnik yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia (El Muhtaj, 2008:250)

C. KONSEPSI HKI

Telaah tentang hak dalam hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai benda immaterial yang dipersamakan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan. Ia terpisah dengan benda materil yang menjadi bentuk jelmaannya karena bentuk itulah menjadi objek hak milik tersendiri. Djumhanah dan Djubaidillah

(1997:21) mengakui hak pemilikan intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak pemilikan benda yang terlihat tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat hak mutlak. Istilah "Hak kekayaan intelektual" merupakan terjemahan *Intellectual Property Right*.

Roscoe Pound (Djumhanah dan Djubaidillah, 1997:21) mengemukakan sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, atau dapat disebut sebagai hak kekayaan yang timbul karena atau lahir dari kemampuan intelektualitas manusia. Atas hasil kreativitas manusia tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan baginya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi hak milik yang tak berwujud.

Mencurahkan kekuatan intelektual secara maksimal dalam bentuk pengembangan imajinasi, kreasi, keterampilan dan sebagainya sehingga dituangkan ke dalam bentuk karya sama kiranya dengan menguras tenaga membanting tulang untuk memiliki atau menghasilkan sesuatu benda/barang yang dapat dimiliki. Perlindungan terhadap hak cipta dapat diidentikkan dengan perlindungan hak atas sebuah buku, rumah dan sebagainya. Menggunakan intelektualitas (imajinasi, keterampilan, kreasi dan sebagainya) untuk melahirkan karya yang diberi hak, itulah hakikat penyebutan hak kekayaan intelektual (Saidin, 1995:9).

Sebagai hak kekayaan maka pemilik kekayaan berhak untuk melakukan, menggunakan sendiri dengan cara mengumumkan, memperbanyak dengan berbagai sarana dan cara. Hak ini pun dapat dipegang oleh pemegang hak di luar pemilik hak kekayaan intelektual ini melalui cara pemberian hak melalui lisensi.

Konsepsi Hak Kekayaan intelektual (HKI) menurut Muhammad (2001:1) meliputi:

1. hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif, dan
2. hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.

Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, misalnya hak untuk mengumumkan, hak untuk memperbanyak, hak untuk menggunakan pada produk tertentu, atau hak untuk menghasilkan suatu produk tertentu.

Lebih lanjut Muhammad (2001:2) menguraikan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hasil kemampuan berfikir manusia yang berangkat dari ide yang kemudian dijemakan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Konsekuensinya, hak kekayaan intelektual menjadi terpisah dengan benda materil bentuk jelmaannya. Dicontohkan sebagai berikut:

1. Hak cipta adalah ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut hak kekayaan intelektual, benda material bentuk jelmaannya adalah buku
2. Hak cipta adalah ide bidang seni yang disebut hak kekayaan intelektual, benda bentuk jelmaannya adalah lagu, tarian, lukisan
3. Hak merek adalah ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut hak kekayaan intelektual, benda materil bentuk jelmaannya adalah merek yang dilekatkan pada barang/jasa dagangan
4. Paten adalah ide di bidang teknologi yang disebut hak kekayaan intelektual, benda materil bentuk jelmaannya antara lain televisi, proses pembuatan obat.

Jadi hak kekayaan intelektual adalah kekayaan bagi pemiliknya, yang dapat dialihkan pemanfaatan atau penggunaannya kepada pihak lain sehingga pihak lain itu memperoleh manfaat dari hak kekayaan intelektual tersebut. Hak pemanfaatan atau penggunaan ini disebut hak yang diperoleh karena izin (lisensi) dari pemiliknya. Sebagai contoh adalah:

1. Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan (misalnya dalam penerbitan buku) adalah hak kekayaan intelektual yang diperoleh dari pemiliknya, sedangkan hak cipta adalah hak kekayaan intelektual yang melekat pada pemiliknya.
2. Hak untuk menggunakan merek dagang adakah hak kekayaan intelektual yang diperoleh dari pemiliknya, sedangkan merek adalah hak kekayaan intelektual yang melekat pada pemilik merek.
3. Hak untuk menggunakan paten oleh perusahaan industri adalah hak kekayaan intelektual yang diperoleh dari pemiliknya, sedangkan paten adalah hak kekayaan intelektual yang melekat pada pemilik paten.

Hak kekayaan intelektual mengandung predikat hak eksklusif (*exclusive right*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik, atau pemegang hak sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda materiel bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.

Sebagai sifat asli hak kekayaan intelektual, hak hak eksklusif berarti bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang mempunyai hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual mempunyai suatu hak monopoli, yaitu bahwa ia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan, atau menggunakannya (Djumhanah dan Djubaidillah, 1997:23)

Hak eksklusif ini telah diberikan oleh hukum negara yang tertera dalam perundang-undangan hak kekayaan intelektual dan dalam konteks internasional diakui dalam konvensi-konvensi hak kekayaan

intelektual, termasuk yang tertera pada Pada Pasal 27 *The Declaration of Human Right* (Deklarasi Hak Asasi Manusia).

D. PENUTUP

Sebagai bentuk penghargaan atas cita-cita reformasi, mengisi dan mempertahankan prinsip otonomi daerah dalam arti seluas-luasnya haruslah menjadi komitmen seluruh elemen bangsa sehingga seluruh potensi bangsa terenergikan oleh tercapainya kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah seyogyanya memaknai otonomi daerahnya sebagai terbukanya jalan untuk menata kehidupan masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik, demokratis dan berkeadilan serta berperadaban. Menata daerah otonom dengan cara meningkatkan pendapat daerah melalui jalur sumber-sumber pendapatan yang terbuka, berkualitas, kreatif adalah cara yang diharapkan. Pola meraup pendapatan daerah yang tidak kreatif dan cenderung terkesan pemerasan seharusnya tidak ditampilkan lagi.

Maksimalisasi asset tradisional dan kearifan lokal jika dikelola secara baik niscaya akan membawa perubahan wajah daerah otonom ke arah positif. Aset kekayaan intelektual sangat banyak bertebaran untuk diangkat dan dikemas menjadi potensi pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2005. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII. Prenada Media, Jakarta.
- Bosko, Rafael Edy. 2006. Hak-hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam. Elsam, Jakarta.
- Budi, Henry Soelistyo dan Margono, Suyud (Peny.). 2001. *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. IIPS, Jakarta.
- Djumhanah, Muhammad dan Djubaidillah R. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- El Muhtaj, Majda. 2008. *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hamid, Abu. Syekh Yusuf Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang. Yayasan Obor, Jakarta.
- Makkawaru, Zulkifli. 2003. "Perlindungan Hak Pertunjukan Musik di Kota Makassar" *Tesis Pascasarjana Unhas*, Tidak dipublikasikan.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purba, Afrillyanna, dkk.. 2005. *TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia*. Rineka Cipta, Bandung.
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saidin 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Raja grafindo Persada, Jakarta.

- Simanjuntak, Leonard. 2005. "Melihat Ulang Korupsi di Daerah: Defisit Demokrasi dan Pertarungan Kepentingan" dalam *Jentera* Edisi 9 Tahun III Juni 2005.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Syaltout, Mahmud. 2009. "Penyelesaian Konflik Warisan Budaya: Belajar dari Kasus Tari Pendet". *Jurnal Konstitusi* Volume 6 Nomor 4 Nopember 2009.

**Kajian Relasional Hukum Agraria – Hukum Lingkungan – Hukum Tata Ruang dalam Pembangunan
Perkotaan (untuk Spasial Teknik)**

Oleh: Zulkifli Makkawaru

ABSTRAK

Perkembangan (Spesies) Bidang Hak Kekayaan Intelektual

Oleh: Zulkifli Makkawaru

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi isu yang penting dalam percaturan perdagangan internasional berkaitan dengan posisinya yang mampu memberikan kedudukan yang kuat bagi suatu negara industri maju. Alih teknologi (*transfer of technology*) melalui proses lisensi merupakan salah satu pertimbangan pengembangan nilai ekonomi (komersialisasi) HKI yang melibatkan peran Negara, pemilik HKI, dan pengguna hasil HKI (pengusaha/investor). Maksimalisasi hak ekonomi (*economic right*) yang secara eksklusif berada di tangan pemilik/pemegang HKI seringkali menunjukkan pengejaran keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga alih teknologi yang diharapkan tidak terjadi. Pelaksanaan HKI melalui pemberian lisensi tidak serta-merta mengalihkan seluruh klaim komersial atas HKI tetapi terbatas pada seberapa jauhkah pihak pemberi lisensi dan penerima lisensi mempertimbangkan manfaat komersial masing-masing pihak.

Key word: Komersialisasi - Hak Kekayaan Intelektual - Lisensi

A. PENDAHULUAN

Diperolehnya nilai ekonomi (produktivitas) yang tinggi dalam bentuk komersialisasi dalam perdagangan dan industri merupakan salah satu efek terpenting dalam kepemilikan suatu aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hasrat seseorang untuk merancang dan mengembangkan inovasi dan kreativitasnya di bidang HKI adalah untuk memperoleh "imbalan" finansial dalam bentuk Hak Ekonomi (*Economic Right*) di samping Hak Moral (*Moral Right*) yang melekat pada HKI dan diakui dalam Konvensi-konvensi HKI internasional. Hak ekonomi dan hak moral dalam konsepsi HKI dikategorikan sebagai hak eksklusif yang di dalamnya terkandung nilai komersial yang dapat diperoleh dari hasil melaksanakan HKI itu.

Belajar dari kegigihan negara-negara maju di bidang industri yang dengan segenap inovasinya menunjukkan gejala dan fakta perluasan arena peruntungan dari penjualan dan perdagangan Hak Kekayaan Intelektual tidak pernah melemah. Negara maju di Asia seperti Jepang, China dan Korea saja dalam kenyataannya dipaksa "tunduk" untuk turut mengambil langkah melindungi HKI di dalam perundang-undangan di negaranya agaknya mengalami kemajuan. Keberhasilan negara maju untuk menerapkan mekanisme hukum internasional berdimensi publik terhadap negara berkembang pun terasa mampu menelanjangi negara-negara berkembang dan negara-negara industri baru untuk melakukan harmonisasi hukum HKI. Betapa bidang-bidang HKI konvensional (Hak Cipta, Paten, Merek) yang selama ini ditimbun dalam selimut/balutan "kepentingan nasional" dipaksa untuk disingkap. Namun demikian, pertarungan perdagangan yang tak pernah mengenal lelah itu pun berhasil mengembangkan spesies-spesies baru bidang HKI (atau di luar HKI tetapi berdimensi perlindungan aset HKI) secara sadar diluncurkan.

Secara konvensional kita hanya mengenal Hak Cipta Paten, dan Merek. Menurut Sutedi (2009:5) sejak tahun 1961 hingga tahun 1999 bidang HKI yang telah mendapat perlindungan dan penghargaan dalam

tata hukum Indonesia baru tiga bidang yaitu merek, hak cipta dan paten, namun sekarang ini telah berkembang dan bertambah empat bidang baru yaitu rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.

Di banyak negara HKI tidak lagi hanya dilindungi sebatas penerapan UU HKI tetapi melalui peraturan antimonopoli dipandang pula sebagai UU HKI. Bidang HKI pun telah sedemikian meluas mengikuti perkembangan perdagangan dan perkembangan teknologi.

Disadari bahwa sejak tahun 1980-an arena pencatutan HKI tidak lagi semata-mata persoalan hukum dalam hal ini hukum perdata tentang kepemilikan tetapi telah berkembang memasuki arena pencatutan perebutan kekuasaan ekonomi yang melibatkan pejabat publik negara terseret kearah pencatutan politik bangsa. Perilaku ekonomi yang melingkupi HKI tidak sedikit diperankan oleh tokoh negara, tidak lagi sebatas hanya oleh tokoh bisnis.

HKI merupakan satu dari tiga instrumen penting yang diharuskan memperoleh pengaturan berdasarkan dalam rangka mendukung perkembangan perdagangan global dengan prinsip ekonomi pasar. Instrumen ini mengarah pada penegakan persaingan sehat. Ketiga instrumen itu adalah: hukum persaingan, larangan persaingan curang, dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Hukum HKI bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kreasi intelektual terhadap tindak pembajakan (*piracy*) atau pemalsuan (*counterfeiting*) (Jened, 2007:4).

Perkembangan bidang HKI yang secara konvensional dapat dilihat dalam konvensi-konvensi yang berkaitan dengan Hak Cipta (*copyright*) dan Hak Kekayaan Industrial (*Industrial Property Right*). **(Baca Tesis Makkawaru)**

B.

C.

DAFTAR PUSTAKA

Sutedi, Adrian. 2009. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sinar Grafika, Jakarta.

Peranan Advokat dalam Pembangunan Hukum di Indonesia

Oleh: Zulkifli Makkawaru

ABSTRAK

Pokok-pokok:

- Pelayanan Hukum oleh Advokat
- Sejarah Keadvokatan di Indonesia
- Hukum dan Sistem Hukum
- Pembangunan Hukum
- Mm

A. PENDAHULUAN

Manusia dimanapun ia berada membutuhkan hukum dalam kehidupannya dalam rangka penataan kehidupannya sehari-hari. Ketertiban dalam bermasyarakat senantiasa diimpikan oleh seseorang agar hidup damai dan tenang. Meskipun manusia pada dasarnya memiliki kebebasan individual namun ia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya hanya seorang diri. Keterlibatan orang lain mutlak diperlukan. Dalam konteks itulah dibutuhkan norma penataan dalam hal ini norma hukum. Hukum menjalankan fungsi mengatur dan memaksa. Dalam hal mengatur hukum menetapkan ketentuan yang mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan, dan devian dari itu hukum menentukan ketentuan pemulihan. Kesemuanya dikukuhkan dalam bentuk penegakan hukum yang diperankan oleh aparat negara dapat pula diberikan oleh profesi yang secara khusus berfungsi sebagai profesi pemberi layanan hukum dan bantuan hukum dengan menggunakan jasa advokat. yang sekaligus memenuhi tugasnya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

B. PELAYANAN HUKUM OLEH ADVOKAT

C.

DAFTAR PUSTAKA

1. Husein, Zainal AM. (ed.). 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH*. Konpress, Jakarta.
2. Kadafi, Binsiad, dkk. 2004. *Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia*. PSHK, Jakarta
3. Rahardjo, Satjipto. 2007. *Membedah Hukum Progressif*. Kompas, Jakarta.
4. Simabura, Charles. 2009. "Membangun Sinergi dalam Pengawasan Hakim" dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 2 Juli 2009.
5. Mm
- 6.

7. Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia
8. Kajian Relasional Hukum Agraria – Hukum Lingkungan – Hukum Tata Ruang dalam Pembangunan Perkotaan (untuk Spasial Teknik)
9. Aspek Hukum
10. Perlindungan Hukum Spesies Tanaman Baru
11. Peranan Advokat dalam Pembangunan Hukum di Indonesia

12. Mm

13. mm

t_Daerah_dalam_Konteks_Perlindungan_Hak_Kekayaan_Intel...

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ lib.ui.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On